

# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006  
FAX : (021) 3522338  
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
email : pusdatin@dephub.go.id  
home page : www.dephub.go.id

## KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 328 TAHUN 2015

TENTANG

### KEANGGOTAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun 2011, pengangkatan Pejabat dan Staf pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri;
- b. bahwa telah ditetapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Keanggotaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian Perhubungan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

*"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"*

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KEANGGOTAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Menetapkan keanggotaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi :

I. KEPALA LPSE

TUGAS:

Memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE, serta memberikan penugasan/menunjuk pemegang hak akses administrator SPSE.

## II. SEKRETARIAT

### TUGAS:

Melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya lingkungan LPSE.

### FUNGSI:

- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
- c. Pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

## III. KEPALA BIDANG ADMINISTRASI

### TUGAS:

Melaksanakan koordinasi, ketatausahaan terhadap kegiatan administrasi di lingkungan LPSE;

### FUNGSI:

- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
- b. Menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

### 1. KEPALA UNIT PERSURATAN, PERLENGKAPAN, PROGRAM KERJA, KEUANGAN DAN DOKUMENTASI

#### TUGAS:

Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi, ketatausahaan di lingkungan LPSE.

#### FUNGSI:

Menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE.

## 2. KEPALA UNIT MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### TUGAS :

Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi LPSE.

### FUNGSI:

Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

## IV. KEPALA BIDANG TEKNIS

### TUGAS:

Melaksanakan koordinasi terhadap layanan dan prosedur teknis aplikasi di lingkungan LPSE dan sebagai Pusat Pelayanan Elektronik (PPE).

### FUNGSI:

- a. Melaksanakan pelayanan Penggunaan SPSE;
- b. Melaksanakan prosedur teknis berupa registrasi dan verifikasi penggunaan SPSE;
- c. Memberikan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE;
- d. Melakukan *backup* terhadap *file system* dan database SPSE.

## 1. KEPALA UNIT LAYANAN HELPDESK

### TUGAS:

Memberikan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.

### FUNGSI:

- a. Memberikan layanan konsultasi dan pelatihan mengenai teknis aplikasi SPSE;
- b. Memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE.

## 2. KEPALA UNIT REGISTRASI DAN VERIFIKASI

### TUGAS:

Melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.

FUNGSI:

- a. Pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
- b. Penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
- c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
- d. Membuat *User ID* dan *Password* kepada Pengguna SPSE kecuali Penyedia Barang/Jasa;
- e. Memverifikasi *User ID* dan *Password* Penyedia Barang/Jasa yang sudah terdaftar di sistem;
- f. Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.

KETIGA : Keanggotaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugasnya sampai dengan bulan Desember 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja sesuai dengan Surat Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2015


A.n MENTERI PERHUBUNGAN  
Sekretaris Jenderal

ttd

Ir. SANTOSO EDDY WIBOWO, MSi  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19550720 198102 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KP 328 TAHUN 2015

Tanggal : 29 Juni 2015

-----

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEPALA	: Kepala Bidang Sistem Informasi	Pusat Data dan Informasi
SEKRETARIAT	: Kepala Bagian Tata Usaha	Pusat Data dan Informasi
ANGGOTA	: 1. Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Pusat Data dan Informasi
	2. Kasubbag Rencana Program dan Evaluasi	Pusat Data dan Informasi
	3. Kasubbag Keuangan	Pusat Data dan Informasi
KEPALA BIDANG ADMINISTRASI	: Kepala Bagian Perlengkapan	Biro Keuangan dan Perlengkapan
1. KEPALA UNIT PERSURATAN, PERLENGKAPAN, PROGRAM KERJA, KEUANGAN DAN DOKUMENTASI	: Kasubbag Perlengkapan Transportasi Darat dan Perkeretaapian	Biro Keuangan dan Perlengkapan
ANGGOTA	: 1. Yoga Adiyasa	Biro Keuangan dan Perlengkapan
	2. Aryati Rakhmie P	Biro Keuangan dan Perlengkapan
	3. Dilla Laila Sari	Biro Keuangan dan Perlengkapan
2. KEPALA UNIT MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	: Kasubbag Perlengkapan Transportasi Laut	Biro Keuangan dan Perlengkapan

ANGGOTA	:	1. Mohammad Hasrulah	Biro Keuangan dan Perlengkapan
		2. Inggita Dhairyya P	Biro Keuangan dan Perlengkapan
		3. Anitya S	Biro Keuangan dan Perlengkapan
KEPALA BIDANG TEKNIS	:	Kasubbid Perangkat Lunak dan Program Aplikasi	Pusat Data dan Informasi
1. KEPALA UNIT LAYANAN HELPDESK	:	Kasubbid Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan	Pusat Data dan Informasi
ANGGOTA	:	1. Fahmi Saidi	Pusat Data dan Informasi
		2. Y. Iwan Prasetyo, S.Kom	Pusat Data dan Informasi
		3. Puguh Arry Wibowo, S.Kom, M.TI	Pusat Data dan Informasi
		4. Rikie Fauzan, S.Pd	Pusat Data dan Informasi
		5. Erick Yohannes BP, S.Kom	Pusat Data dan Informasi
		6. Helmy Ardiansyah	Pusat Data dan Informasi
		7. Agung Wicaksono	LKPP
		8. Novi	LKPP
2 KEPALA UNIT REGISTRASI DAN VERIFIKASI	:	Kasubbag Kepegawaian	Pusat Data dan Informasi
ANGGOTA	:	1. Isnaini Indasari, SE	Pusat Data dan Informasi
		2. Agus Priyono, S.Si	Pusat Data dan Informasi
		3. Sandy Dimas Permadi, ST, M.MTr	Inspektorat Jenderal
		4. Diana Samosir, SE	Inspektorat Jenderal
		5. Ramandani Heru Saputra, S.Kom	Ditjen Hubdat
		6. Ipang Prasojo	Ditjen Hubdat

7. Yerro Haryonti, ST, M.TI	Ditjen Hubla
8. Hari Riyanto Wiyono	Ditjen Hubla
9. Daryono	Ditjen Hubud
10. Chandra Andar L. Siahaan	Ditjen Perkeretaapian
11. Herly Novriadi	Ditjen Perkeretaapian
12. Makmur Haris	Badan PSDMP
13. Pancar Viliyanto Sutomo	Badan PSDMP
14. Mohammad Saadan Syaban	Badan PSDMP
15. Nur Husodo, Amd.	Badan PSDMP
16. Fardian Isibhi	Badan Litbang
17. Susiyanto	Badan Litbang
18. Anzy Indrashanti	Badan Litbang
19. Agung Wicaksono	Badan Litbang
20. Arif Anwar	Badan Litbang
21. Dwi Heriwibowo	Badan Litbang
22. Achmad Sopan	Badan Litbang
23. Wahyu Prasetya Anggraini	Badan Litbang
24. Ali Murthado	Badan Litbang
25. Yati Nurhayati	Badan Litbang




LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KP 328 TAHUN 2015

Tanggal : 29 Juni 2015

-----

STRUKTUR ORGANISASI KEANGGOTAAN  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



A.n MENTERI PERHUBUNGAN  
Sekretaris Jenderal

ttd

Ir. SANTOSO EDDY WIBOWO, MSi

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19550720 198102 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001